

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini terus berkembang semakin pesat ke dalam kehidupan masyarakat, di mana di era modern ini semuanya dirancang dengan sangat mudah, murah, cepat dalam berbagi informasi atau berkomunikasi yang salah satunya dengan dibantu kehadiran media sosial. Dimana sebelumnya dalam berkomunikasi dan berbagi informasi masih dengan bentuk atau sentuhan fisik, namun kini dunia digital semakin canggih di mana telah banyak berbagai macam pilihan media sebagai pengantar komunikasi tersedia di era digital ini. Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media siber atau sarana untuk berinteraksi dalam dunia maya. Funch, 2014 (Dalam, Nasrullah 2015:11).¹ Dengan kehadiran media sosial ini dapat mempermudah masyarakat atau pengguna media sosial dalam memberi atau berbagi informasi, berinteraksi, juga membuat jejaring sosial, dan segala bentuk secara virtual. Media sosial merupakan teknologi yang berbasis internet, memungkinkan konten interaktif dibuat, melakukan penggabungan dan kolaborasi dan pertukaran informasi antara para penggunanya (Van Djik, 2013 Dalam, Judhita 2018). Media sosial adalah

¹ Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknolog*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hlm. 11

media internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya, membentuk ikatan sosial secara virtual (Dalam, Nasrullah, 2015:3).

Media sosial memiliki beberapa ragam platform yang saat ini cukup berkembang diminati banyak kalangan yaitu *Instagram, Facebook, Twitter, Line, Whatsapp, Youtube* dan masih banyak yang lainnya. Dari banyaknya platform media sosial tersebut maka para penggunanya dapat berbagi dan menciptakan isi yang meliputi forum dan papan pesan, blog, situs jejaring sosial, wiki, podcast, berbagi foto dan video yang luas karena perkembangan media sosial tersebut.² Satu di antara banyaknya media sosial yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan adalah media sosial Instagram. Dilansir dari Bloomberg angka yang tercatat menurut Meta Platform, pengguna media sosial Instagram kini mencapai 2 miliar, data tersebut diungkapkan dalam laporan kinerja keuangan kuartal III/2022 terhitung pada bulan Agustus tahun 2022. Penggunaan media sosial Instagram sendiri tentunya tak lain dapat menciptakan hal atau pengaruh positif maupun negatif. Namun pada dasarnya bagaimana masyarakat dapat menggunakan atau mengatur media sosial itu sendiri secara baik, benar, juga cerdas. Hal positif dari media sosial Instagram sendiri sebagai pengantar komunikasi, yaitu selain dapat memudahkan dengan membantu berhubungan dengan kerabat, juga dapat berkomunikasi dengan orang yang belum kita kenal baik dengan jarak dekat maupun dengan jarak jauh sekalipun. Kehadiran media sosial Instagram ini memberikan ruang yang sangat luas untuk berinteraksi dengan siapapun tanpa batas waktu dan juga jarak.

² *Ibid.*

Pesatnya teknologi informasi di era modern ini tak kalah sama dengan pesatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012–2021, yang berlangsung selama sepuluh tahun, menunjukkan bahwa setidaknya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Dari Januari hingga November 2022, Komite Perempuan telah melaporkan 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di lingkungan publik atau komunitas dan 899 kasus kekerasan seksual di lingkungan pribadi. Peningkatan kasus kekerasan seksual memiliki lonjakan yang pesat pada lembar fakta dan poin penting dari catatan tahunan Komnas Perempuan 2020, terdapat laporan pengaduan dari berbagai sumber, termasuk data dari Peradilan Agama (Badilag), Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, baik yang dikelola oleh negara maupun oleh inisiatif masyarakat, dan Unit Pelayanan dan Rujukan. Simpulan dari hasil laporan pengaduan di tiap-tiap sumber tersebut menjelaskan adanya lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah Covid-19³.

Kekerasan seksual merupakan kata lain dari pelecehan seksual dimana ini merupakan tindakan di mana pelaku melakukan sesuatu kepada orang yang tidak diinginkannya. Aksi ini menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022). Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)

(Jauhariyah, 2016)⁴. Artinya kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai perilaku seksual yang dilakukan diluar ‘*consent*’ atau ‘persetujuan’. Makna ‘*consent*’ atau ‘persetujuan’ ini juga terdapat di dalam Pasal 5 Ayat (2) Peremendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Realitanya dalam KUHP telah diatur mengenai kekerasan dimana terdapat pada pasal 89 yang mendeskripsikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata (Soesilo, 1996).⁵ Perilaku kekerasan atau agresi menurut Stephan & Stephan (1985) mengandung maksud menjadikan orang lain menderita dan adanya penolakan secara hukum maupun norma terhadap perilaku tersebut. ⁶Dari pengertian kekerasan menurut Stephen & Stephen ini berarti kekerasan seksual adalah tindakan perilaku yang menyengsakan orang lain dalam unsur seksual yang pastinya pelanggaran norma sosial, agama, dan susila. Berdasarkan ragam bentuk kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat yaitu diantaranya terdapat kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong dan mencekik⁷. Selain kekerasan fisik ada pula kekerasan verbal di mana kekerasan yang berupa kata-kata, yaitu seperti mencaci, menghardik dan menghina. Selain itu pada kekerasan seksual sendiri yaitu kekerasan yang berkaitan dengan masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan. Di antara berbagai

⁴ Jauhariyah, W. (2016). Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Dikutip dari <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksualterhadap-perempuan>.

⁵ R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. hlm. 98

⁶ Stephan, W.G. & Stephan, C.W., (1985). *Two Social Psychologies An Integrative Approach*. Illinois: The Dorsey Press

⁷ As'ad, Moh. (2000). *Perilaku Kekerasan*. Buletin Psikologi. 8 (1), 1-20. hlm. 1

jenis kekerasan yang disebutkan di atas, jenis kekerasan seksual adalah yang paling sering terjadi dan mempengaruhi korban.

Kekerasan seksual mengacu pada setiap tindakan seksual atau upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, atau komentar seksual yang tidak diinginkan atau tindakan perdagangan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapa saja, tanpa memandang siapa mereka hubungan dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk di rumah dan di tempat kerja. Memandang pengertian dan jumlah data dari tindakan kekerasan seksual ini memberikan gambaran bahwa tindak kejahatan yang fatal ini cukup menempel erat pada masyarakatnya, namun sayangnya sangat sulit untuk dihilangkan bahkan diminimalisasi, juga perlu mendapat perhatian secara serius. Selain kurangnya efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual, juga bagi para penyintasnyapun kurang mendapat dukungan moral, perlindungan dikarenakan dengan adanya budaya juga stigma pada korban kekerasan seksual yang menjadikan penyintas semakin terpuruk karena sempitnya ruang aman bagi penyintas kekerasan seksual. Sehingga tidak sedikit kasus kekerasan seksual memilih untuk tenggalam melainkan tidak diusut, ini pula yang menjadikan pelaku kekerasan seksual tidak mendapat sanksi hukuman ataupun efek jera sehingga tindakan kekerasan seksual di Indonesia terus terjadi dan semakin menjadi. Kasus kekerasan seksual seringkali diabaikan karena banyak orang yang menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi (Hilmi, 2019; Setiyawan & Mahmud, 2018)⁸.

⁸ Mas'udah, Siti. (2022). Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap. *Society*, 10 (1), 1-8. hlm. 3

Di Indonesia, ada budaya atau stigma negatif yang melekat pada korban kekerasan seksual. Bagi para korban, stigma masyarakat ini menjadi "tembok penghalang" untuk berbicara dan melaporkan apa yang mereka alami kepada pihak berwenang. Efek domino karena tidak banyak yang berani melaporkan kekerasan seksual, maka akan timbul kasus-kasus kekerasan seksual lagi dan lagi. Para "monster seksual" merasa dirinya aman karena adanya perlindungan dari "stigma buruk masyarakat" (Pahlevi, 2021)⁹. Walaupun tindakan kekerasan seksual meliputi dua pihak yaitu pelaku dan korban, namun tak jarang korban mendapat hinaan juga cacian dari masyarakat. Seseorang yang mendapat tindakan kekerasan seksual sudah cukup merasa malu, tidak percaya diri, trauma, dan cenderung menutup diri dikarenakan mereka menganggap dirinya sudah dilecehkan dan berpengaruh pada fisik maupun psikis namun ditambah dengan harus membayangkan tanggapan dari masyarakat tentang dirinya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Siti Mas'udah menghasilkan bahwa sanksi sosial dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual yaitu menunjukkan bahwa beberapa sanksi sosial ditujukan kepada korban: 23,9 persen korban mengatakan bahwa mereka merasa disalahkan karena bagaimana mereka terlihat. Sebagian besar, alasan ini ditujukan pada wanita. Di sisi lain, 17,8% korban melaporkan bahwa mereka disalahkan atas cara mereka berbicara, 26,8% melaporkan bahwa teman dan tetangga mereka menghina mereka, 12,7% melaporkan bahwa mereka diintimidasi di media sosial, dan 33,2% melaporkan bahwa mereka diminta untuk bertobat.¹⁰

⁹ Pahlevi, Reza. (2 Maret 2021). *Stigma Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Diperoleh melalui <https://lmperspektif.com/2021/03/02/stigma-sosial-terhadap-korban-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

¹⁰ *Ibid.*

Dari riset data tersebut menggambarkan masyarakat tidak memberikan perlindungan atau dukungan, melainkan masyarakat yang semakin merendahkan dan menyalahkan korban kekerasan seksual inilah yang menjadikan faktor pendorong bahwa korban kekerasan seksual memilih untuk membungkam diri, tidak berani melapor, bahkan bercerita atas tindakan yang menimpanya karena kurangnya ruang aman bagi para penyintas kekerasan seksual.

Berdasarkan data-data tersebut mulai dari tingginya tingkat kasus kekerasan seksual di Indonesia juga kurangnya perlindungan dan kepedulian dari masyarakat Indonesia terhadap korban kekerasan seksual, maka mendapat sorotan tajam bagi masyarakat yang *concern* terhadap persoalan ini sehingga terpancing dengan memperbincangkan perihal hal tersebut, pembahasan ini terus membanjiri di beberapa media sosial, terutama media sosial Instagram, banyaknya informasi atau berita kasus pelecehan atau kekerasan seksual menuai perbincangan masyarakat atau warga di internet. Melihat positifnya penggunaan media sosial Instagram, tak sedikit masyarakat yang membangun akun organisasi, komunitas, instansi atau akun yang memberikan kesadaran, kekhawatiran, kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual dengan seperti membuat gerakan atau kampanye di dalam media sosial Instagram. Salah satunya akun media sosial Instagram bernama *Your Story is Heard* (@yourstoryis_heard). Akun media sosial Instagram @yourstoryis_heard dibangun dengan memiliki tujuan untuk memberikan ruang aman bagi para korban kekerasan seksual. Sehubungan dengan kemudahan media sosial Instagram yang dengan mudah berbagi informasi dan berinteraksi dengan

jarak sejauh mungkin membuat para penyintas kekerasan seksual dapat mengakses dan berinteraksi dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan ruang aman.

Pemilihan media sosial Instagram dalam melakukan gerakan kepedulian ini tentu sangat tepat. Mengingat media sosial yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dengan menggunakan media sosial khususnya Instagram akan mudah, seru, efektif, juga interaktif dalam membangun atau menciptakan gerakan kepedulian ini. Telah banyak kasus dalam mempromosikan kesadaran dengan melalui media sosial dan berakhir sukses di mana pesan yang disebar bisa sampai kepada khalayak dan membawa kesadaran bersama.

Dalam permasalahan ini penulis melihat bahwa walaupun kurangnya rasa kepedulian yang diperankan oleh masyarakat Indonesia terhadap korban kekerasan seksual, masih ada komunitas atau organisasi yang ingin memberikan rasa kepeduliannya dengan berperan bergerak sebagai ruang aman dengan memanfaatkan media sosial Instagram di era modern ini. Dengan persoalan-persoalan ini penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang kasus tersebut dengan dibuat karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Semiotika Tentang Ruang Aman bagi Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial Instagram @yourstoryis_heard”

1.2. Fokus Penelitian/Pernyataan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan benar dan tidak meluas, maka subjek penelitian ini hanya tertuju pada akun media sosial Instagram bernama

@yourstoryis_heard dan kajian yang akan penulis dalami dalam penelitian ini adalah sebatas makna denotasi, konotasi, serta mitos dari media sosial Instagram bernama @yourstoryis_heard sebagai ruang bagi korban kekerasan seksual.

1.2.2. Pertanyaan Masalah

Adapun yang menjadi pertanyaan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana makna denotasi dari akun media sosial Instagram @yourstoryis_heard sebagai ruang aman bagi korban kekerasan seksual?
- 2) Bagaimana makna konotasi dari akun media sosial Instagram @yourstoryis_heard sebagai ruang aman bagi korban kekerasan seksual?
- 3) Bagaimana makna mitos dari akun media sosial Instagram @yourstoryis_heard sebagai ruang aman bagi korban kekerasan seksual?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui makna denotasi ruang aman bagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh akun media sosial Instagram @yourstoryis_heard.
- 2) Untuk mengetahui makna konotasi ruang aman bagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh akun media sosial Instagram @yourstoryis_heard.
- 3) Untuk mengetahui makna mitos ruang aman bagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh akun media sosial Instagram @yourstoryis_heard.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan secara teoritis, yaitu:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya mengenai analisis semiotika ruang aman bagi korban kekerasan seksual di media sosial Instagram,
 - b. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat pemaknaan ruang aman bagi korban kekerasan seksual di media sosial Instagram,

- c. Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penulis lain untuk mengkaji lebih dalam tentang pemaknaan ruang aman bagi korban kekerasan seksual di media sosial Instagram,
- d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengkonstruksi cara berfikir kita tentang ruang aman bagi korban kekerasan seksual di media sosial Instagram.

2) Kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Bagi masyarakat, kajian ini dapat berguna sebagai bahan penambah wawasan untuk lebih peka dalam memberikan ruang aman bagi para korban kekerasan seksual agar penyintas bisa mendapat dukungan moral dan mendapat perlindungan dari masyarakat.
- b. Bagi akun media sosial Instagram @yourstoryis_heard, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan program yang dilakukan oleh @yourstoryis_heard.
- c. Bagi mahasiswa, terutama mahasiswa diharapkan penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan keilmuan, serta sebagai referensi dan masukan bagi penulis selanjutnya yang berkaitan dengan dengan topik tersebut.